



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 37 TAHUN 2021
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib bidang perhubungan sub bidang urusan Lalu Lintas Jalan Raya , bidang pengembangan perumahan, dan bidang pekerjaan umum;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan perizinan berusaha khususnya Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
16. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1084);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 49);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 50);
20. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 37);

21. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 37) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Selain penyelenggaraan perizinan berbasis risiko dan pelayanan dasar perizinan, Kepala DPMPTSP mendapatkan delegasi untuk menyelenggarakan perizinan berusaha lainnya Non OSS dan/atau Perizinan Non Berusaha yang meliputi :
 - a. Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan, terdiri atas :
 - 1) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan ruang untuk non berusaha;
 - 2) Surat keterangan rencana pembangunan perumahan bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
 - 3) Persetujuan atas pengesahan dokumen Rencana Teknis (*Site Plan*) Pembangunan Perumahan Komersial dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
 - 4) Izin Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
 - b. Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdiri atas:
 - 1) Surat Kelayakan Operasional (SLO) dan/atau kegiatan pemerintah (ada untuk kegiatan perizinan berusaha);
 - 2) Persetujuan Lingkungan meliputi :
 - a) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) untuk kegiatan non berusaha dan/atau kegiatan pemerintah;
 - b) Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persetujuan PKPLH) untuk kegiatan non berusaha dan/atau kegiatan pemerintah;

- c) Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (Persetujuan DELH) untuk kegiatan non berusaha dan/atau kegiatan pemerintah;
 - d) Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persetujuan DPLH) untuk kegiatan non berusaha dan/atau kegiatan pemerintah.
- c. Urusan Pekerjaan Umum, terdiri atas :
- 1) dokumen penagihan retribusi persetujuan bangunan gedung;
 - 2) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - 3) Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung;
 - 4) Izin Pemanfaatan Tanah Pemerintah Daerah untuk penggunaan Ruas Bagian-bagian Jalan dan Saluran atau sungai yang menjadi milik pemerintah daerah;
 - 5) Surat Keterangan Bebas Banjir (*Peil Banjir*);
 - 6) Izin Perpotongan atau Perlintasan Jalan.
- d. Urusan Perhubungan, terdiri atas Persetujuan:
- 1) Penyelenggaraan Parkir;
 - 2) Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum di Wilayah Kabupaten/Kota;
 - 3) Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).
- e. Urusan Keuangan, yaitu Izin Penyelenggaraan Reklame;
- f. Urusan Penelitian dan Pengembangan, yaitu Surat Keterangan Penelitian;
- g. Urusan Kelautan dan Perikanan, yaitu Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) untuk pembudidaya perikanan perorangan;
- h. Urusan Pertanian, terdiri atas :
- 1) Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan inseminator (SIPP Inseminator);
 - 2) Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan pemeriksaan kebuntingan (SIPP PKb);
 - 3) Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan teknik reproduksi (SIPP ATR);
 - 4) Izin mendirikan rumah potong hewan;
 - 5) Izin Usaha pemotongan hewan dan/atau penanganan daging.
- i. Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri atas :
- 1) Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa atau penyelenggaran pendidikan Non OSS;
 - 2) Izin pendirian satuan Pendidikan Formal (Taman Kanak-Kanak) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa atau penyelenggaran pendidikan Non OSS;
 - 3) Izin Perpanjangan Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah desa.
- j. Urusan Kesehatan, terdiri atas :
- 1) Izin Operasional Rumah Sakit yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.
 - 2) Izin operasional layanan pendukung kegiatan rumah sakit pemerintah, meliputi :
 - a) Unit Layanan Laboratorium Rumah sakit;
 - b) Izin Pelayanan Transfusi Darah;
 - c) Izin Pelayanan Hemodialisa;

- 3) Izin Operasional Puskesmas;
 - 4) Izin Operasional Klinik Pratama milik pemerintah yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas;
 - 5) Izin Operasional Klinik Utama milik pemerintah yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas;
 - 6) Izin Laboratorium milik pemerintah;
 - 7) Terdaftar penyehat tradisional;
 - 8) Izin Praktik ahli teknologi laboratorium medik;
 - 9) Izin Praktik akupuntur;
 - 10) Izin Praktik apoteker;
 - 11) Izin Praktik audiologis;
 - 12) Izin Praktik bidan;
 - 13) Izin Praktik dokter;
 - 14) Izin Praktik elektromedis;
 - 15) Izin Praktik entomolog kesehatan;
 - 16) Izin Praktik epidemiolog kesehatan;
 - 17) Izin Praktik fisikawan medik;
 - 18) Izin Praktik fisioterapis;
 - 19) Izin Praktik mikrobiolog kesehatan;
 - 20) Izin Praktik nutrisisionis;
 - 21) Izin Praktik okupasi terapis;
 - 22) Izin Praktik ortotik prostetik;
 - 23) Izin Praktik pembimbing kesehatan kerja;
 - 24) Izin Praktik penata anestesi;
 - 25) Izin Praktik penyuluh kesehatan masyarakat;
 - 26) Izin Praktik perawat;
 - 27) Izin Praktik perekam medis dan informasi kesehatan;
 - 28) Izin Praktik Psikologi Minis;
 - 29) Izin Praktik radiografer;
 - 30) Izin Praktik radioterapis;
 - 31) Izin Praktik refraksionis optisien/optometris;
 - 32) Izin Praktik teknik kardiovaskuler;
 - 33) Izin Praktik teknisi gigi;
 - 34) Izin Praktik teknisi pelayanan darah;
 - 35) Izin Praktik tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan;
 - 36) Izin Praktik tenaga biostatistik dan kependudukan;
 - 37) Izin Praktik tenaga kesehatan tradisional keterampilan;
 - 38) Izin Praktik tenaga kesehatan tradisional ramuan;
 - 39) Izin Praktik tenaga reproduksi dan keluarga;
 - 40) Izin Praktik tenaga sanitasi lingkungan;
 - 41) Izin Praktik tenaga teknis kefarmasian;
 - 42) Izin Praktik terapis gigi dan mulut;
 - 43) Izin Praktik terapis wicara;
 - 44) Izin Praktik tukang gigi;
 - 45) Izin Praktik tenaga promosi Kesehatan dan ilmu perilaku;
- k. Urusan Perdagangan, yaitu Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- l. Urusan Koperasi, terdiri atas :
- 1) Izin Usaha Simpan Pinjam;
 - 2) Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam;

- 3) Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam;
- 4) Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam.

m. Urusan Ketertiban dan Ketenteraman Umum, terdiri atas :

- 1) Rekomendasi penyelenggaraan kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang dapat membahayakan keamanan umum dengan skala kegiatan tingkat kabupaten; dan
- 2) Persetujuan tempat kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang dapat membahayakan keamanan umum untuk tempat kegiatan yang dikelola oleh Dinas/Badan, Sekretariat Daerah/ Sekretariat DPRD.

(2) Bupati memberikan mandat kepada Kepala DPMPSTSP untuk menandatangani dokumen perizinan berusaha lainnya Non OSS dan/atau Perizinan Non Berusaha berdasarkan rekomendasi teknis dan/atau berita acara tim teknis yang meliputi :

a. Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan, terdiri atas :

- 1) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan ruang untuk non berusaha;
- 2) Surat keterangan rencana pembangunan perumahan bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- 3) Persetujuan atas pengesahan dokumen Rencana Teknis (*Site Plan*) Pembangunan Perumahan Komersial dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- 4) Izin Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.

b. Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdiri atas

1) Persetujuan Lingkungan meliputi :

- a) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) untuk kegiatan non berusaha dan/atau kegiatan pemerintah;
- b) Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persetujuan PKPLH) untuk kegiatan non berusaha dan/atau kegiatan pemerintah;
- c) Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (Persetujuan DELH) untuk kegiatan non berusaha dan/atau kegiatan pemerintah;
- d) Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persetujuan DPLH) untuk kegiatan non berusaha dan/atau kegiatan pemerintah.

c. Urusan Pekerjaan Umum, terdiri atas :

- 1) dokumen penagihan retribusi persetujuan bangunan gedung;
- 2) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
- 3) Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung;
- 4) Izin Pemanfaatan Tanah Pemerintah Daerah untuk penggunaan Ruas Bagian-bagian Jalan dan Saluran sungai yang menjadi milik pemerintah daerah;

- 5) Surat Keterangan Bebas Banjir (Peil Banjir);
 - 6) Izin Perpotongan atau Perlintasan Jalan.
- d. Urusan Perhubungan, terdiri atas Persetujuan:
 - 1) Penyelenggaraan Parkir;
 - 2) Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum di Wilayah Kabupaten/Kota;
 - 3) Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).
 - e. Urusan Keuangan, yaitu Izin Penyelenggaraan Reklame.
 - f. Urusan Penelitian dan Pengembangan, yaitu Surat Keterangan Penelitian.
 - g. Urusan Kelautan dan Perikanan, yaitu Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) untuk pembudidaya perikanan perorangan;
 - h. Urusan Pertanian, terdiri atas :
 - 1) Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan inseminator (SIPP Inseminator);
 - 2) Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan pemeriksaan kebuntingan (SIPP PKb);
 - 3) Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan Teknik reproduksi (SIPP ATR);
 - 4) Izin mendirikan rumah potong hewan;
 - 5) Izin Usaha pematangan hewan dan/atau penanganan daging.
 - i. Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri atas :
 - 1) Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa atau penyelenggaraan pendidikan Non OSS;
 - 2) Izin pendirian satuan Pendidikan Formal (Taman Kanak-Kanak) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa atau penyelenggara pendidikan Non OSS;
 - 3) Izin Perpanjangan Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah desa.
 - j. Urusan Kesehatan, terdiri atas :
 - 1) Izin Operasional Rumah Sakit yang dibangun oleh Pemerintah Daerah;
 - 2) Izin operasional layanan pendukung kegiatan rumah sakit pemerintah, meliputi :
 - a) Unit Layanan Laboratorium Rumah sakit;
 - b) Izin Pelayanan Transfusi Darah;
 - c) Izin Pelayanan Hemodialisa.
 - 3) Izin Operasional Puskesmas;
 - 4) Izin Operasional Klinik Pratama milik pemerintah yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas;
 - 5) Izin Operasional Klinik Utama milik pemerintah yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas;
 - 6) Izin Laboratorium milik pemerintah;
 - 7) Terdaftar penyehat tradisional;
 - 8) Izin Praktik ahli teknologi laboratorium medik;
 - 9) Izin Praktik akupuntur;
 - 10) Izin Praktik apoteker;
 - 11) Izin Praktik audiologis;
 - 12) Izin Praktik bidan;
 - 13) Izin Praktik elektromedis;
 - 14) Izin Praktik entomolog kesehatan;

- 15) Izin Praktik epidemiolog kesehatan;
 - 16) Izin Praktik fisikawan medik;
 - 17) Izin Praktik fisioterapis;
 - 18) Izin Praktik mikrobiolog kesehatan;
 - 19) Izin Praktik tenaga gizi;
 - 20) Izin Praktik okupasi terapis;
 - 21) Izin Praktik ortotik prostetik;
 - 22) Izin Praktik pembimbing kesehatan kerja;
 - 23) Izin Praktik penata anestesi;
 - 24) Izin Praktik penyuluh kesehatan masyarakat;
 - 25) Izin Praktik perawat;
 - 26) Izin Praktik perekam medis dan informasi kesehatan;
 - 27) Izin Praktik Psikologi Minis;
 - 28) Izin Praktik radiografer;
 - 29) Izin Praktik radioterapis;
 - 30) Izin Praktik refraksionis optisien/optometris;
 - 31) Izin Praktik teknik kardiovaskuler;
 - 32) Izin Praktik teknisi gigi;
 - 33) Izin Praktik teknisi pelayanan darah;
 - 34) Izin Praktik tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan;
 - 35) Izin Praktik tenaga biostatistik dan kependudukan;
 - 36) Izin Praktik tenaga kesehatan tradisional keterampilan;
 - 37) Izin Praktik tenaga kesehatan tradisional ramuan;
 - 38) Izin Praktik tenaga reproduksi dan keluarga;
 - 39) Izin Praktik tenaga sanitasi lingkungan;
 - 40) Izin Praktik tenaga teknis kefarmasian;
 - 41) Izin Praktik terapis gigi dan mulut;
 - 42) Izin Praktik terapis wicara;
 - 43) Izin Praktik tukang gigi;
 - 44) Izin Praktik tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku.
- k. Urusan Perdagangan, yaitu Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- l. Urusan Koperasi, terdiri atas :
- 1) Izin Usaha Simpan Pinjam;
 - 2) Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam;
 - 3) Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam;
 - 4) Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam.
- m. Urusan Ketertiban dan Ketenteraman Umum, terdiri atas :
- 1) Rekomendasi penyelenggaraan kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang dapat membahayakan keamanan umum dengan skala kegiatan tingkat kabupaten;
 - 2) Persetujuan tempat kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang dapat membahayakan keamanan umum untuk tempat kegiatan yang dikelola oleh Dinas/Badan, Sekretariat Daerah/ Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- 3) Bupati memberikan mandat penandatanganan perpanjangan, perubahan, perbaikan, dan pencabutan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta mandat penandatanganan dokumen penolakan permohonan perizinan Lainnya Non OSS dan/atau perizinan Non Berusaha yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis dan/atau berita acara Tim Teknis kepada Kepala DPMPTSP.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 16 Maret 2023

BUPATI BANYUMAS,

ttd


ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 16 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd

WAHYU BUDI SAPTONO
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,

ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002